

SKRIPSI

**KONTROVERSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BATAM
DALAM MENJATUHKAN VONIS PERKARA PENGGELAPAN
PEMBANGUNAN GEDUNG BATAM CITY SQUARE
ANALISIS PUTUSAN NO 411/PID.B/2007/PN BTM dan PUTUSAN NO
2952/PID.B/2009/PN.SBY**



Dajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Penulisan Skripsi

DISUSUN OLEH

NAMA : TARMADI

NPM : 200610115018

PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BAHYANGKARA JAKARTA RAYA

2010

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TARMADI


NPM : 200610115018

FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : KONTROVERSI PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN NEGERI BATAM DALAM
MENJATUHKAN VONIS PERKARA
PENGGELAPAN PEMBANGUNAN GEDUNG
BATAM CITY SQUARE (ANALISA
PUTUSAN PENGADILAN NO
411/PID.B/2007/PN BTM) dan PUTUSAN NO
2952/PID.B/2009/PN.SBY


DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI



Prof.Drs. Koesparmono Irsan,SH, MM,MBA

PEMBIMBING TEKNIS



Mhd. Dahlan Surbakti, SH, MH

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI “ B “ NOMOR : 001/BAN – PT/Ak – XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TARMADI
NPM : 200610115018
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**KONTROVERSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BATAM
DALAM MENJATUHKAN VONIS PERKARA PENGGELOPAN
PEMBANGUNAN GEDUNG BATAM CITY SQUARE
ANALISIS PUTUSAN NO 411/PID.B/2007/PN BTM dan PUTUSAN NO
2952/PID.B/2009/PN.SBY**

Skripsi ini telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 31
Agustus 2010 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. Drs. A. A.Oka Dhermawan, SH.,MH.

Dekan

Mhd. Dahlan Surbakti, SH.,MH.

Ketua Penguji

A.A.Azis Muhammad, SH.,MH.

Penguji I

A.A. Bagas Made Agastiya, SE.,MH.

Penguji II

Handwritten signatures of the examiners and dean, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background.

ABSTRAK

Tarmadi 20061015018 Kontroversi Putusan Pengadilan Negeri Batam Dalam memvonis Kasus penipuan pembangunan gedung Batam Cyti Square.(Study putusan nomor: 411/PID.B/2007 /PN.BTM dan PUTUSAN NO 2952/PID.B/2009/PN.SBY Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2010.

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kini semakin mengkrystal khususnya terhadap proses penegakan hukum terhadap kasus – kasus yang dilakukan oleh para golongan menengah keatas yang cenderung tidak tersentuh oleh hukum karena adanya upaya penyuapan dan intervensi kepada para petugas penegak hukum, sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagai mana mestinya ketentuan hukum yang berlaku. Azas Equality Bifour thelaw persamaan kedudukan dimuka hukum cenderung tidak berpihak kepada rakyat kecil, orang lemah dan bodoh, padahal semestinya hal semacam ini tidak usah terjadi karena adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap subyek hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Azas Praduga tak bersalah dimana proses penyidikan dari tingkat penyidikan penuntutan, peradilan harus selalu mengedepankan adanya unsure praduga tak bersalah hal ini sering terabaikan dalam proses penyidikan karena adanya petugas penegak hukum yang berasumsi dalam pikiranya bahwa tersangka adalah orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan terkesan mengabaikan hak hak tersangka. Azas dalam penanganan perkara proses cepat dan biaya ringan asaz ini sering kali dilanggar hal ini terbukti dengan banyaknya keluhan masyarakat / korban yang kasusnya berlarut – larut tanpa ada kepastian hukum baik di tingkat penyidikan, maupun upaya hukum lain. Masih teringat di benak kita semua tentang kasus seorang nenek – nenek yang kedatangan mengambil 3 biji buah coklat yang kemudian diajukan hingga ke pengadilan dan diputus dinyatakan bersalah telah mencuri buah coklat hal ini tidak seimbang dengan kasus yang hangat dibicarakan di Komsis tiga DPR RI tentang kasus Bank Century, kasus Miranda Gultom, kasus BIBIT CANDRA semua orangnya masih bebas berkeliaran bebas kemana - mana namun yang terjadi hanya putusan politik saja bukan putusan hukum yang memvonisnya sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap setatus yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana hakim dalam membuat putusan berhubungan dengan ketentuan formalitas yang dijelaskan dalam pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Kesimpulan dari penelitian adalah Hakim pengadilan Negeri Batam tidak cermat dalam membuat **putusan nomor: 411/PID.B/2007 /PN.BTM** karena secara formalitas tidak memenuhi amanat pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang mana Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah merupakan dasar formil dari rangkaian kegiatan penyidikan mulai dari tahap penyidikan di penyidik, penuntutan di Kejaksaan dan persidangan di Peradilan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Patut kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan hidayah kepada penulis dan keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ **KONTROVERSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BATAM DALAM MENJATUHKAN VONIS PERKARA PENGHELAPAN PEMBANGUNAN GEDUNG BATAM CITY SQUARE (ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NO 411/PID.B/2007/PN BTM) dan PUTUSAN NO 2952/PID.B/2009/PN.SBY**” dalam rangka melengkapi tugas akhir guna memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak petunjuk, nasehat dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam kesempatan kali ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Bapak Dr. Dr. Drs. A.A Oka Dhermawan, SH., M.Hum., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Unversitas Bhayangkara Jakarta Raya,
3. Bapak Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH., MM., MBA selaku dosen pembimbing Materi yang dengan penuh kesabaran memberikan petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Mhd Dahlan Surbakti, SH, MH. selaku dosen pembimbing tehnis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas kesabaran dan ketulusan hati dalam mengikuti proses belajar mengajar.
6. Istri dan anak tercinta yang telah membantu dan memberikan dorongan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua dan mertua penulis yang telah mengorbankan segalanya untuk keperluan penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Amin.

Jakarta, September 2010

Penulis

H. T A R M A D I

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAKS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengertian Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana	19
B. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana	20
C. Syarat Formal yang harus dipenuhi suatu putusan Hakim	26
BAB III HASIL PENELITIAN	29
A. Kondisi Wilayah Batam	29
1. Letak Geografis	29

2. Keadaan Demografis	31
B. Fungsi Lembaga Yudisial	32
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA	34
A. Putusan Hakim tidak menguraikan perbuatan yang dilakukan terdakwa	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

